

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR : 28/HM.02-Kpt/7271/KPU-Kot/III 2021

TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

ABSTRAK: Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu perlu dibentuk badan koordinasi kehumasan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu ini adalah:

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan LN RI Nomor 4846); UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (LN RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan LN RI Nomor 5038); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (LN RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LN RI Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109); PERMENKOMINFO Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (BA RI Tahun 2014 Nomor 1404); PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (BA RI Tahun 2015 Nomor 456); PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BA RI Tahun 2017 Nomor 1249); PKPU Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (BN RI Tahun 2018 Nomor 193); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 1763); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 1236);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 28/HM.02-Kpt/7271/KPU-Kot/III /2021 diatur tentang :

Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu; Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu terdiri dari anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palu yang membidangi Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat serta Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggara Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum; Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umu Kota Palu terdiri atas: a) Pembina: 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, b) Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, c) Ketua Pelaksanan adalah Sub Bagian yang Membidangi Teknis Penyelenggara Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.

Catatan :

Keputusan KPU Kota Palu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Maret 2021